

ABSTRAK

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

FARHAN PASHA

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Kondisi ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta tata kelola pemungutan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah melalui penggunaan karcis resmi dan penyetoran hasil pungutan secara berjenjang. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih tergolong rendah akibat keterbatasan jumlah petugas, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem digitalisasi, meskipun retribusi parkir tetap memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintahan Daerah, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

ABSTRACT

PARKING RETRIBUTION COLLECTION AND ITS CONTRIBUTION TO LOCAL REVENUE IN PESISIR BARAT REGENCY

By

FARHAN PASHA

The collection of parking retribution constitutes one of the sources of Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) that plays an important role in supporting regional fiscal independence. Within the framework of regional autonomy, regency governments are authorized to explore revenue potential through regional taxes and levies as stipulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. As a follow-up to this provision, the Government of Pesisir Barat Regency enacted Regional Regulation of Pesisir Barat Regency Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Regional Retributions as the legal basis for the implementation of parking retribution collection.

Despite its considerable potential in line with increasing community activities and the tourism sector, the realization of parking retribution revenue in Pesisir Barat Regency has not yet been optimal. This condition continues to face various challenges, particularly related to the effectiveness of implementation, supervision, and the governance of collection practices in the field.

This study employs an empirical juridical approach, with data collected through literature reviews of laws and regulations as well as legal literature, and direct interviews with the Department of Transportation and the Regional Revenue Agency of Pesisir Barat Regency. The findings indicate that, in principle, the collection mechanism has been implemented in accordance with regional regulations through the use of official tickets and tiered revenue deposits. However, its effectiveness remains relatively low due to the limited number of officers, weak supervision, and the suboptimal utilization of digital systems, although parking retribution continues to make a significant contribution to Local Own-Source Revenue and shows an increase from year to year.

Keywords: *Parking Retribution, Local Revenue, Local Government, General Principles of Good Governance.*